



PENETAPAN

Nomor:0479/Pdt.G/2009/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

NAMA PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh rumahtangga, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

Lawan

NAMA TERGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 03 Maret 2009, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor: 0479/Pdt.G/2009/PA.Tbn telah mengajukan permohonan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam surat penetapannya, Ketua Majelis hakim Pengadilan Agama Tuban tertanggal 05 Maret 2009, telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dengan alasan telah rukun lagi dan Tergugat juga telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya didepan sidang dan pihak Tergugat telah menyetujuinya; maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1430 H., oleh kami Drs. H. SHOFWAN NURHADI, MA. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. HANI'ATIEN MS, SH. dan Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMI ROFIQOH, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hj. HANI'ATIEN MS, SH.

Drs. H. SHOFWAN NURHADI, MA.

Hakim Anggota II

Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH.

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 141.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)